



P E N E T A P A N

Nomor 512/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini terhadap permohonan dari :

MOCH ZUBAIR, tempat/tanggal lahir Kediri, 27 Maret 1948, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dsn. Papar Utara RT. 01 RW. 05 Ds. Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat – surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi serta mendengar keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Oktober 2019 dibawah register Nomor 512/Pdt.P/2019/PN Gpr. telah mengajukan permohonan dengan perubahan permohonan dengan mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ABDUL SALAM dengan MAIMUNAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-08072013-0108 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 08 Juli 2013.
3. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua pemohon diberi nama MOCH ZUBAIR, lahir di Kediri, pada tanggal 27 Maret 1948, maka seluruh dokumen yang berhubungan dengan pemohon menggunakan nama MOCH ZUBAIR, lahir di Kediri, pada tanggal 27 Maret 1948, kecuali pada paspor pemohon;
4. Bahwa dahulu ketika Pemohon melakukan ibadah Umrah, dalam pengurusan paspor pemohon dibantu oleh salah satu Travel umrah yang memberangkatkan pemohon ke luar negeri, dan ternyata dalam paspor pemohon sebagaimana paspor Nomor: A 8512975 yang dikelurkan oleh Kantor Imigrasi Kediri tanggal 21 AUG 2014 terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon yaitu tertulis dan terbaca MOHAMMAD ZUBAIR, yang benar adalah tertulis dan terbaca MOCH. ZUBAIR.

Hal 1 dari 6 **Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PN Gpr**



5. Bahwa saat ini Pemohon akan melakukan ibadah Umrah namun terkendala dalam perbedaan nama pemohon pada paspor dengan data kependudukan pemohon, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal nama pemohon dari MOHAMMAD ZUBAIR, yang benar adalah tertulis dan terbaca MOCH ZUBAIR.
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negara, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negara Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negara Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan perihal nama pemohon dari MOHAMMAD ZUBAIR, yang benar adalah tertulis dan terbaca MOCH ZUBAIR.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 Nopember 2015 atas nama **MOCH ZUBAIR**, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-08072013-0108 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 08 Juli 2013 atas nama **MOCH ZUBAIR**, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Paspor dengan Nomor: A 8512975 yang dikeluarkan oleh Kantor



Imigrasi Kediri pada tanggal 21 Agustus 2014 atas nama MOHAMMAD ZUBAIR, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3506141512104514 atas nama Kepala Keluarga **MOCH ZUBAIR**, di beri tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 488/36/VII/79 tanggal 12 Juli 1979, di beri tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kantor Desa Papar Kecamatan Papar Nomor 470/2476/418.73.12/2019 tanggal 34 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Erfan dan Ismanurakhim Samsul yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa keterangan para saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor dengan Nomor: A 8512975 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri pada tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dapat menunjukkan Paspor dengan Nomor: A 8512975 yang asli;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Papar Utara RT. 01 RW. 05 Ds. Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan pemohon, serta keterangan para saksi maka dapat diketahui bahwa:



- Bahwa benar Pemohon bernama **MOCH ZUBAIR** lahir di Kediri, pada tanggal 27 Maret 1948, anak dari pasangan suami istri ABDUL SALAM dengan MAIMUNAH;
- Bahwa benar Pemohon pernah membuat paspor dengan Nomor: A 8512975 dengan nama MOHAMMAD ZUBAIR;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon berbeda dengan pada dokumen Pemohon lain yaitu Akte Kelahiran, KTP dan KK, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama pada Paspor Pemohon agar sama pada Akte Kelahiran, KTP, KK maupun dokumen resmi Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-6, antara MOHAMMAD ZUBAIR dengan MOCH ZUBAIR adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan maksud dan tujuan permohonan Pemohon ada urgensi yang memadai serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pasal lain dari Peraturan - Peraturan Hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor dengan Nomor: A 8512975 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri pada tanggal 21 Agustus 2014 yang sebelumnya tertulis **MOHAMMAD ZUBAIR menjadi MOCH ZUBAIR;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Kediri tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal **5 Nopember 2019** oleh **Mellina Nawang Wulan, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk sebagai hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sukri Safar, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, SH.,

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP Adm / Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 125.000,-
- PNBP / Panggilan P	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);